

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep konservasi di Kinantan *Bird Park* telah diterapkan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan menjaga dan memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman jenis burung serta mengembangbiakannya baik secara alami maupun dengan menggunakan mesin penetas telur. Selain itu, segala hak, kewajiban, dan larangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pengelola Kinantan *Bird Park*.
2. Pengelolaan Kinantan *Bird Park* telah menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi serta Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar etika pengelolaan dan prinsip kesejahteraan satwa yakni berupa lima standar minimum

kesejahteraan satwa. Namun, masih diperlukan perhatian yang khusus oleh pengelola terhadap jenis burung yang tidak memiliki spesies sejenis/pasangan seperti pada Elang Laut Dada Putih, Elang Bondol, Elang Hitam, Kakaktua Maluku, Junai Mas dan Nuri Kalung Ungu agar kelestariannya tetap terjaga. Selain itu, perilaku pengunjung yang dapat membahayakan keselamatan satwa juga turut menjadi perhatian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pihak pengelola Kinantan *Bird Park* selalu meningkatkan upaya konservasi melalui pemenuhan standar minimum kesejahteraan satwa dan kegiatan pengembangbiakkan baik secara alami maupun dengan menggunakan mesin penetas telur agar kelestarian burung yang dilindungi dapat tetap terjaga.
2. Agar pihak pengelola Kinantan *Bird Park* meningkatkan perolehan spesimen burung yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi terutama terhadap jenis burung yang dilindungi yang termasuk dalam kategori *vulnerable*/rentan, *endangered*/terancam, dan *critically endangered*/kritis menurut *The IUCN Red List of Threatened Species*.